

## KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Nomor: 7309/M/KP/2019

## TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, peserta yang lolos seleksi pengadaan pegawai negeri sipil diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah lolos seleksi pengadaan pegawai negeri sipil dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta telah memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12001001634 tanggal 27 Februari 2019;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; : 1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015; 12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015; 6.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2018;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KESATU

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,

Nama

ASRIADI, S.Pd., M.Pd. 199105122019031011

NIP

BONE, 12 Mei 1991

Tempat, tanggal Lahir:

Jenis kelamin

Pria

Pendidikan

S-2 MANAJEMEN PENDIDÍKAN Tahun 2018

Golongan ruang

III/b

Masa kerja golongan

0 Tahun 0 Bulan

Gaji pokok

80% x Rp 2.560.600,- = Rp 2.048.480,-

Jabatan

DOSEN ASISTEN AHLI

Universitas Negeri Makassar

KEDUA

: Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain sesuai

KETIGA

dengan peraturan perundang-undangan. : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

KEEMPAT KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

œ

## TEMBUSAN:

- Kepala BKN di Jakarta;
- Kepala KPPN MAKASSAR;
- 3. Direktur Utama PT TASPEN;
- 4. Rektor Universitas Negeri Makassar.

TEXNOPOLY tangent 28 Februari 2019 <del>Ditet</del>apkan di Jakarta CHATERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDURANTINGOL REPUBLIK INDONESIA KEPALA BUSIN PERENCANAAN DAN REPUBLIEMBY

WENTER 196307101983091001